DANA KAMPANYE PILKADA 2024

91 Tahun 2024, 15 HLM

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

- ABSTRAK : bahwa dalam rangka pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Tim Teknis pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; Perpres No. 12 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpts KPU No. 1616 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1008 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1393 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1395 Tahun 2024

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

- CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 November 2024.
 - Lampiran 1 halaman